

Menakar Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah

M. Yahya

Institut Agama Islam Negeri Langsa
yahya@iainlangsa.ac.id

Saparudi Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
saparuddinss@yahoo.com

Sugianto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sugianto@uinsu.ac.id

Abstract

Risk management is an important element whose implementation is very important, especially in the Bank as a financial institution. In a rapidly developing external and internal banking environment, Islamic banks are always faced with various types of risks with varying degrees of complexity and inherent in their business activities. The result of this article is an Islamic bank operational risk management process which includes risk identification, risk assessment, risk anticipation, and risk monitoring arising from bank business activities. In the risk management process, the initial stage of Islamic banks must correctly recognize and understand and identify all risks, existing bank risks (inherent risks) and those that may arise from a new bank business. Furthermore, successively, Islamic banks need to measure, monitor and control risk. This process is continuous, so it becomes a lifecycle.

Keywords: Risk management, Islamic Bank

Abstrak

Manajemen risiko merupakan elemen penting yang penerapannya sangat penting, terutama di Bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Dalam keadaan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang berkembang pesat, bank syariah selalu dihadapkan dengan berbagai jenis risiko dengan berbagai tingkat kompleksitas dan melekat dalam kegiatan bisnis mereka. Hasil dari Artikel ini adalah Proses manajemen Resiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi Resiko, penilaian Resiko,antisipasi resiko, dan monitoring resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dalam proses manajemen Resiko, tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh Resiko, bank yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-

turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian Resiko. Proses ini berkesinambungan, sehingga menjadi sebuah lifecycle.
Kata Kunci: Manajemen risiko, Bank Islam

Pendahuluan

Lembaga-lembaga perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang pesat, walaupun volum usaha secara kuantitatif memang masih kecil peranannya dibandingkan total volum perbankan bernuansa konvensional. Melihat perkembangan perbankan syariah, maka tidak luput dari resiko-resiko yang akan ditimbulkan, oleh karena itu manajemen resiko perlu kiranya menjadi perhatian bagi pelaksana perbankan Syariah (Zainul Arifin, 2000 : 44).

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Resiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen Resiko bank syariah.

Manajemen Resiko merupakan usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara khusus manajemen Resiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. Fungsi leader sangat penting dalam mengatur dan meminimalisir terjadinya kerugian dari usaha yang dijalankan.

Karakter Manajemen Resiko Perbankan Syari'ah

Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuantujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling) (Nanang Fattah, 1999: 1). Fungsi perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam mengawali dan mengelola manajemen yang baik, sehingga tidak terjadinya *error prediction* yang akan mengakibatkan terjadinya kesalahan pengelolaan.

Manajemen sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang berfungsi untuk mengarahkan guna untuk mencapai hasil yang diinginkan dari tujuan usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. Pastinya setiap orang menginginkan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan keuntungan yang banyak, karena tujuan dari usaha adalah untuk mendapatkat keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dalam islam, tujuan dari usaha tidak bertumpu pada keuntungan semata melaikan dalam setiap usaha dan bisnis memiliki visi saling tolong menolong dan saling mensejartrakan satu sma lainnya. Sebagaiman mana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam menolong dalam ekonomi menjadi hal yang sangat mulia bagi setiap muslim tanpa merugikan diri dan merugikan orang lain.

Prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Perlu dikethui bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik yang yang khas, antara lain (Slamet Wiyono, 2005: 74);

1. Tidak diperkenankan dalam satu transaksi ada dua aqad.
2. Tidak mengenal konsep riba
3. Adanya konsep bagi hasil (mudharaba)
4. Tidak mengenal konsep nilai dan waktu.

Berbicara tentang manajemen resiko juga disinggung dalam islam, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa' 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' 29)

Dalam hadist Rasul juga bersabda;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه (رواه الحاكم وغيره)

Artinya : "Tidak boleh membuat kemadharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemadharatan kepada orang lain. Siapa saja yang memadharatkan maka Allah-lah yang memadharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah-lah yang akan menyusahkannya" (HR Imam Hakim dan lainnya)

Suka sama suka (*anta rhadhin*) dimaknai juga saling menguntungkan satu sama lain sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi setiap orang yang berbisnis. Konteks ini sangat penting dalam kelangsungan transaksi bisnis baik dalam perbankan maupun jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen resiko dalam islam diawali dengan konsep tidak saling mendhalimi dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam konsep fiqh dekenal dengan kaidah;

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya : Segala madharat (Resiko) harus di hilangkan.

Kaidah ini (الضرر يزال) memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain (Nashr Farid Muhammad Washil, 2009: 17). Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang signifikan dan sangat besar pengaruhnya dalam *fiqh* Islam. Hal ini karena stiap hukum yang ditetapkan kadang-kadang untuk menarik manfaat dan

kadang-kadang untuk menolak *madharat*. Dengan demikian, dalam setiap hukum tercakup pemeliharaan lima perkara yang pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifdhu al-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdhu al-aqli*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdhu al-nasab*) dan pemeliharaan terhadap harta atau kehormatan (*hifdhu al-mal/hifdhu al-'iradh*) (Ade Dedi Rohayana,2008: 214).

Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia (Imam Musbikin, 2001: 68). Dari sini pula dapat ditarik benang merah bahwa, setiap perbuatan dosa adalah bagian dari dharar, sebab ia akan membuat gelisah hati dan pikiran si pelaku. Begitujuga dalam konsep bisnis, kemudharatan merupakan penghambat terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Adapun tingkatan-tingkatan kedaruratan yang berhubungan dengan kaidah ini, ada lima macam yaitu :

1. *Al-Dlarurat* : yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia bisa mati. Misalnya seseorang yang sangat kelaparan, wajahnya sudah pucat, badan gemeteran dan keringat dingin berlelehan. Kadar darurat inilah yang bisa menyebabkan diperbolehkan makan makanan yang haram (Imam Musbikin, 2001: 70). Dalam kondisi semacam inilah, seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama (*mahzurat*). Dalam konteks yang lebih umum, kebutuhan manusia yang tergolong *dlarurat* adalah sebetuk kebutuhan yang tanpanya, manusia akan berada dalam kerusakan selama hidupnya.
2. *Hajat* : yaitu keadaan seseorang yang sekira tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak bisa menghalalkan barang yang haram, namun hanya diperbolehkan semisal orang diperbolehkan berbuka puasa karena mengalami kepayahan atau kelaparan yang sangat luar biasa (Imam Musbikin, 2001: 71).

3. *Manfa'at* : yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misal makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur dan lain sebagainya.
4. *Zinah* : yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk-pauk yang mewah (Imam Musbikin, 2001: 71). Atau dengan kata lain yaitu keinginan manusia untuk mendapatkan kemewahan atau kenikmatan tertentu.
5. *Fudhul* : yaitu suatu perilaku hidup yang sudah melampaui batas alias berlebihan. Sehingga menyebabkan ia memakan makanan yang haram atau *syubhat*. Misal makan dengan menggunakan wadah atau piring yang terbuat dari emas atau perak (Imam Musbikin, 2001: 71). Bagian ini tentu jelas harus di jauhi, dan tidak ada apresiasi (apalagi legitimasi) syariat terhadapnya.

Dari berbagai transaksi maka, diperlukan sebuah manajemen yang dapat dijadikan antisipasi agar tidak menyebabkan kerugian yang tinggi. Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus dilakukan oleh industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain;

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Membahas tentang manajemen resiko, Jika dilihat dari definisi Manajemen Resiko yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didefinisi Manajemen Resiko adalah serangkaian metodologi dan

prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Sedangkan Resiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Slamet Wiyono, 2005 : 94). yang digunakan dalam bank islam memiliki karakter yang berbeda-beda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis Resiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*), perbedaan tersebut akan tampak jika proses manajemen Resiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi Resiko, penilaian Resiko, antisipasi resiko, dan monitoring resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Adiwarman A. Karim, 2007 : 256).

1. Identifikasi Resiko

Identifikasi Resiko yang dilaksanakan dengan menggunakan analisis terhadap karakteristik Resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, Resiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank islam dan juga tidak hanya mencakup berbagai Resiko yang ada pada bank-bank umumnya, melainkan juga meliputi berbagai Resiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

2. Penilaian Resiko

Dalam penilaian Resiko, keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau yang biasa dikenal dengan *Qualitative Approach* ((Adiwarman A. Karim, 2007 : 256).

3. Antisipasi Resiko

Antisipasi Resiko dalam bank islam bertujuan untuk:

- a. *Preventive*. Dalam hal ini, bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DNS bila Bank

Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar kewenangannya.

- b. *Detective*. Pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.
- c. *Recovery*. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring Resiko

Aktivitas monitoring dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (Adiwarman A. Karim, 2007 : 259)

Pembahasan

Menakar Manajemen Resiko

Dalam proses manajemen Resiko, tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh Resiko, bank yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian Resiko. Proses ini berkesinambungan, sehingga menjadi sebuah lifecycle.

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Ikhwan A. Basri, 2008 : 20)

1. Identifikasi Resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. Karakteristik Resiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
 - b. Resiko dari produk dan kegiatan usaha.
2. Pengukuran Resiko dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Resiko.
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor Resiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan Resiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur Resiko.
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen Resiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian Resiko, digunakan untuk mengelola Resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank (Wilson Arafat, 2006 : 74-77).

Jenis-jenis Resiko

Secara umum, jenis-jenis Resiko diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Resiko pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah Resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank Syariah Resiko pembiayaan mencakup Resiko terkait produk dan Resiko terkait pembiayaan korporasi.

2. Resiko terkait produk, yang mencakup :

- a. Resiko terkait pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), Yang dimaksud dengan analisis Resiko pembiayaan berbasis NCC yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh Resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil setelah memperhitungkan Resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC. Seperti: Murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istishna'.

- b. Resiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), Yang dimaksud dengan analisis Resiko pembiayaan berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh Resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sesudah memperhitungkan Resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC (Adiwarman A. Karim, 2007: 261-269). Seperti: mudharabah, dan musyarakah.
3. Resiko terkait pembiayaan korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan Resiko tambahan selain Resiko yang terkait dengan produk. Oleh karena itu, analisisnya harus lebih komprehensif. Analisa tersebut meliputi:

- a. Analisis *sales cost, profits, assets and liabilities*
- b. Analisis *cash flow*

Resiko pasar (Market Risk), Yang dimaksud dengan Resiko pasar adalah Resiko kerugian yang terjadi pada portfolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Resiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu:

- a) Resiko tingkat suku bunga (*Interest Rate Risk*)
- b) Resiko Pertukaran Mata Uang (*Foreign Exchange Risk*)
- c) Resiko Harga (*Price Risk*)
- d) Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*), Resiko Likuiditas Adalah Resiko yang disebabkan karena Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo (Lukman Dendawijaya, 2005: 176).

Contoh Resiko Pasar

Tanggal 5 Juli Cabang A Bank Zulfikar Syariah membeli bank notes dari nasabah sebesar USD 10.000,00 kurs 9.700 dan pada akhir hari cabang lupa/lalai untuk menjual ke *money changer* atau melakukan pelimpahan ke kantor pusat. Keesokan harinya cabang baru mengingat dapat menjualnya dengan kurs 9.600, dan bagaimana pula jika kurs menjadi Rp. 9800.

4. Resiko Operasional (*Operational Risk*)

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Adiwarman A. Karim, 2007: 275). Tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya Resiko operasional:

- a) Infrastruktur, seperti: Teknologi, Kebijakan, Lingkungan, Pengamanan, Perselisihan dan sebagainya.
- b) Proses, dan
- c) Sumber daya.

Dari faktor tersebut menyebabkan ditimbulnya bermacam-macam resiko, antara lain :

a. Resiko reputasi

Adalah Resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yangterkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

b. Resiko kepatuhan

Adalah Resiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Resiko Kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

c. Resiko strategis

Adalah Resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Bank terhadap perubahan eksternal.

d. Resiko hukum

Adalah Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan

perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kesimpulan

Dilihat dari definisi Manajemen Resiko yaitu, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 05/08/PBI/2003 Resiko didefinisi sebagai adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Sedangkan manajemen Resiko didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan dalam bank islam memiliki karakter yang berbeda-beda dengan bank konvensional.

Proses manajemen Resiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi Resiko, penilaian Resiko, antisipasi resiko, dan monitoring resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dalam proses manajemen Resiko, tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh Resiko, bank yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian Resiko. Proses ini berkesinambungan, sehingga menjadi sebuah lifecycle.

Referensi

- Anshori, Ghofur, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. (PT. Refika Aditama. Bandung. 2009)
- Arafat, Wilson. *Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*. (Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 2006)
- Basri, Ikhwan. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. (Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2008)
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. (Gralia Indonesia. Bogor, 2005)
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007).

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009).

Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Gaya Medi Pratama, 2008).

Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Grasindo. Jakarta, 2005).